



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat** , umur 42 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan asisten rumah tangga, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, umur 52 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan buruh harian lepas, tinggal di Kota Medan, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca surat gugatan Penggugat;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;  
Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang tertera dalam putusan sela Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 10 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat berperkara secara prodeo dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Penggugat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara;
5. Menanggukkan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sebagaimana kehendak dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Islam dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan berlangsung, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa alat bukti berupa saksi-saksi menyangkut keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekaligus kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehubungan Penggugat akan menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya tentang telah terjadiya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut;

## **Saksi Pernikahan:**

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat selaku adik kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Dafit Purba sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan September 1998 yang lalu di rumah orang tua Penggugat yaitu di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadir, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adala saksi sendiri sebagai abang kandung Penggugat, karena orang tua Penggugat yang bernama Janaruddin Siregar sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Aizuddin dan Nurdin;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena Desa Singkuang I adalah Desa terisolir dan harus menyeberangi lautan untuk mendapatkan Kantor Urusan Agama, sehigga tidak pernah mendapatkan surat nikah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik nasab, semenda maupun susuan;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Deli Tua;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa sejak pernikahan Penggugat tahun 1998 sampai dengan saat ini belum pernah bercerai;
  - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga, tidak ada orang lain yang memperlakukan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Jamin Ginting, Gang Dipanegara No. 69, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku saudara sepupu saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Dafit Purba sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan September 1998 yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, dan saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah abang kandung Penggugat yang bernama Sarjan Siregar, disebabkan orang tua Penggugat telah meninggal dunia dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah: Aizuddin dan Nurdin selaku ulama dikampung tersebut;
  - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, karena untuk mendapatkan Kantor Urusan Agama dari Desa Singkuang I harus menyeberangi lautan;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan baik nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga, tidak ada orang lain yang memperlakukan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak menikah sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

## Saksi tentang Perceraian.

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pertanian, Dusun IV, Desa Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku tetangga sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu dengan jarak rumah sekitar 30 meter, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Dafir Purba sebagai suami Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi baru mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri setelah bertetangga, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (4) orang anak;
- Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Pertanian, Dusun II, Desa Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu dan tidak pernah pindah;
- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2015 yang lalu;
  - Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (dua) kali, disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya sampai larut malam, Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain dan kalau bertengkar Tergugat suka memecahkan barang-barang;
  - Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;
  - Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah, akan tetapi tidak berhasil;
  - Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pasar I, Dusun II, Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat karena pernah bertetangga dari tahun 2013 sampai tahun 2014 di Deli Tua dengan bersebelahan rumah, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Dafit Purba sebagai suami Penggugat;
  - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
  - Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri pada saat bertetangga, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu dan tidak pernah pindah;
  - Saksi pernah berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di Desa Tuntungan 1 (satu) kali, pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi dari pengaduan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan menurut Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Setahu saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bertetangga dengan saksi tahun 2013 yang lalu;
- Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali, disebabkan Tergugat malas bekerja dan kurang memberikan belanja kepada Penggugat dan Tergugat sering pulang larut malam;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat cukup kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sedangkan panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sesuai dengan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 150 ayat (1) R.Bg *jo*. Pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini masih beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam yakni di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam supaya ditetapkan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 04 September 1998 dan sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keempat orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena keempat orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama Saksi I sebagai abang kandung Penggugat, saksi kedua bernama Aqmuiddin Lubis bin Darwis Lubis sebagai saudara sepupu Penggugat, kedua-duanya turut hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Kedua orang saksi tersebut mengetahui keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan juga mengetahui selama Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga, tidak ada orang yang memperlakukan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis berpendapat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menegaskan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 1998 di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batag Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, dipandang telah terbukti kebenarannya dan telah sesuai dengan Syariat Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah dapat menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 1998 di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang ketiga bernama Saksi I dan Saksi II sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 September 1998 di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batag Gadis, Kabupaten Mandailing Natal dengan berwalikan abang kandung Penggugat bernama Saksi I dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Aizuddin dan Nurdin;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memperlakukan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 dan telah pisah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak bulan Juni 2016 yang lalu sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية  
لقوم يتفكرون

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat. Adapun kemudharatan itu harus

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihilangkan sesuai qa'idah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزل

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 150 R.Bg. putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat ) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 04 September 1998, di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini karena Penggugat miskin;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 *Safar* 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fakhruddin** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Drs. Fakhruddin dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Hj. Siti Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Husni, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Fakhruddin.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Rincian Biaya Proses Perkara:

1. Nihil.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)